



ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI OLEH PENJUAL DALAM JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET

Dhea Cynara Torong

Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, leo.dragon2030@gmail.com

ABSTRACT

This online sale and purchase agreement is carried out based on mutual trust, so that the sale and purchase agreement that occurs between the parties is also carried out electronically either via e-mail or other means. The e-commerce provisions use the provisions of the third book and the provisions regarding buying and selling in the Civil Code with the modification that e-commerce has special characteristics. The problem in this study is whether the arrangement of online buying and selling transactions in contract law in Indonesia has provided legal certainty for the contractual relations of the parties conducting transactions through internet media, how is the legal protection for parties who are harmed by acts of default by sellers in the implementation of buying and selling through the internet, and how to resolve the consequences of default on the parties in the implementation of buying and selling through internet media. This type of research is empirical juridical research. This study also used an interview guide as a data collection tool. The results of the discussion in this study are that in principle the implementation of e-commerce transactions is regulated in Article 1320 of the Civil Code which contains the terms of the validity of an agreement based on an agreement between the buyer and the seller. The rights of the buyer are guaranteed by the responsibility of the seller who defaults on the act of giving compensation, including in the form of: refund, exchange of goods, return of goods or replacement of goods. This is in accordance with what is regulated in Article 1243 of the Civil Code where if the seller defaults, the debtor is required to pay compensation. Settlement due to default by the seller is carried out based on the provisions stipulated in the trade contract, including compensation in the form of both funds and goods.

Keywords: *Default, Sale and Purchase and Internet*

ABSTRAK

Perjanjian jual beli secara *online* ini dilakukan atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak dilakukan secara elektronik pula baik melalui e-mail atau cara lainnya. Ketentuan *e-commerce* mempergunakan ketentuan buku ketiga dan ketentuan tentang jual beli dalam KUHPerduta dengan modifikasi bahwa *e-commerce* mempunyai sifat khusus. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengaturan transaksi jual beli secara *online* dalam hukum kontrak di Indonesia telah memberikan kepastian hukum terhadap hubungan kontraktual para pihak yang melakukan transaksi melalui media internet, bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat perbuatan wanprestasi oleh penjual dalam pelaksanaan jual beli melalui internet, dan bagaimana penyelesaian akibat wanprestasi terhadap para pihak dalam pelaksanaan jual beli melalui media internet. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini juga menggunakan pedoman wawancara sebagai alat pengumpulan data. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan transaksi *e-commerce* pada prinsipnya diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang memuat syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan kesepakatan diantara pihak pembeli dan penjual. Hak-hak pembeli dijamin dengan tanggung jawab penjual yang wanprestasi dengan tindakan pemberian ganti rugi antara lain berupa: pengembalian dana (*refund*), penukaran barang, pengembalian barang atau penggantian barang. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam

Pasal 1243 KUHPdata di mana apabila penjual melakukan wanprestasi maka debitur diharuskan membayar ganti rugi. Penyelesaian akibat wanprestasi oleh penjual dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam kontrak dagang antara lain berupa ganti rugi baik berupa dana maupun barang.

Kata kunci : Wanprestasi, Jual Beli dan Internet

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian telah menjadi suatu aktifitas sehari-hari dalam perdagangan. Pada umumnya suatu perniagaan atau perdagangan merupakan kegiatan memperjual belikan barang dari suatu tempat pada suatu waktu dengan maksud memperoleh keuntungan (Kansil, 2010:15). Sebagaimana dikemukakan oleh Henry Maine, sejarah manusia modern telah berangkat dari “status” kepada “kontrak”. Sehingga perjanjian dengan variabel-variabelnya merupakan alat yang penting (*main instrument*) bagi pelaku ekonomi untuk menjual dan mentransfer hak-hak berupa benda dan jasa kepada orang lain.

Seiring dengan perubahan dalam interaksi antara manusia, maka perjanjian pun mengalami perubahan, yang pada awalnya berlangsung dari bentuk yang sangat sederhana yaitu dengan bertatap muka kini sampai ke tahap bentuk yang lebih kompleks. Sebuah perjanjian tradisional dapat terjadi keseluruhannya berdasarkan kata-kata (perjanjian lisan) atau keseluruhannya berdasarkan tertulis (perjanjian tertulis) atau merupakan kombinasi keduanya, sebagian tertulis dan sebagian lagi secara lisan.

Dalam perdagangan konvensional, lahirnya perjanjian dapat terjadi melalui tindakan langsung ataupun dengan tindakan tidak langsung dari kedua belah pihak yang masing-masing berperan, baik bertindak untuk dan atas namanya sendiri ataupun bertindak untuk dan atas nama sebuah perusahaan yang diwakilinya. Di mana pihak pertama melakukan penawaran (*offeror*) diterima oleh penerima (*offeree*) dengan kondisi-kondisi hukum yang jelas serta bertujuan menciptakan suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*).

Akibat lajunya perkembangan serta pesatnya kemajuan teknologi dan informatika, telah mempengaruhi sistem perekonomian, yang menjadikan pengaruh perbedaan antara ruang dan waktu semakin dipersempit, baik dalam pelaksanaan, bentuk dan/ atau variasi transaksi, maupun hal yang termasuk dalam aktivitas perekonomian lainnya (Asikin dan Suhartana, 2016:229). Pada era ini, penggunaan internet menjadi salah satu ciri penting interaksi antara pelaku ekonomi.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh emarketer.com, pengguna internet di dunia ini secara keseluruhan pada tahun 2016 mencapai 3,24 miliar orang. Pada tahun 2016 negara dengan pengguna internet terbesar di dunia adalah China dengan jumlah pengguna internet mencapai sebanyak 700,1 juta orang. Menyusul di urutan kedua adalah India dengan jumlah pengguna internet sebanyak 283,8 juta orang, selanjutnya berada di urutan ketiga sebagai Negara dengan pengguna internet terbanyak yaitu Amerika Serikat dengan jumlah pengguna internet sebanyak 264,9 juta orang. Indonesia sebagai negara dengan kepadatan penduduk terbesar di dunia, berada di urutan ke enam dengan jumlah penggunaanya yang mencapai 102,8 juta orang.

E-Commerce atau perdagangan elektronik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan melalui halaman aplikasi *World Wide Web* (www), selanjutnya penggunaan *web* semakin meluas ke

berbagai kegiatan bisnis, industri, dan rumah tangga di seluruh dunia.

Dalam suatu transaksi dagang pada sistem *e-commerce*, seorang penjual (*seller*) tidak harus bertemu langsung (*face to face*) dengan pembeli (*buyers/consumers*). Transaksi bisa terjadi hanya lewat surat menyurat melalui *e-mail*, telekopi dan lain-lain. Pembayaran atau (*payment*) juga dapat dilakukan melalui internet. *Data message* (pesan data) yang berisi *aggrement* (perjanjian dan kesepakatan kontrak) bisa disampaikan oleh salah seorang diantara pihak yang terkait (sebagai *originator*) kepada pihak lain (si penerima, *addressee*) secara langsung atau melewati mediator (*intermediary*) melalui jasa elektronik seperti internet, ekstranet, email dan lainnya.

E-commerce memiliki dasar hukum jual-beli konvensional. Sebagai contoh dari hal tersebut adalah jual beli konvensional yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPdata sampai dengan Pasal 1540 KUHPdata. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa:

- 1) Jual beli melalui elektronik (*e-commerce*) merupakan suatu perjanjian sehingga terhadapnya berlaku ketentuan perikatan dalam Buku III KUHPdata.
- 2) Jual beli melalui elektronik (*e-commerce*) merupakan perjanjian konsensual, yaitu sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga.
- 3) Hak-hak dan kewajiban para pihak sudah terjadi sejak adanya kata sepakat meskipun harga belum dibayar dan barang belum diserahkan (Sukarmi, 2008:118)

Dengan demikian, ketentuan *e-commerce* mempergunakan ketentuan buku ketiga dan ketentuan tentang jual beli dalam KUHPdata dengan modifikasi bahwa *e-commerce* mempunyai sifat khusus karena sangat dominan peranan media dan alat-alat elektronik.

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) dalam suatu perjanjian jual-beli adalah adanya barang/jasa dan harga. Hal ini berkaitan erat dengan adanya suatu unsur kesepakatan (konsensus) yang tidak terpisahkan. Sifat konsensual dari jual-beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPdata yaitu, jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Dalam perjanjian jual beli secara *online* ini dilakukan atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak dilakukan secara elektronik pula baik melalui e-mail atau cara lainnya, karenanya tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara elektronik ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara langsung berhadapan, mungkin saja pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapnya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional/biasa.

Tanpa disadari, transaksi *e-Commerce* sesungguhnya mengandung banyak sekali aspek hukum yang perlu diperhatikan, misalnya tentang keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat secara elektronik, tentang perlindungan hukum terhadap pembeli yang dirugikan, oleh penjual atau *marketplace* yang melakukan wanprestasi, kelalaian oleh pihak ketiga maupun seluruh pihak yang terkait dalam transaksi jual beli *online* dan masalah lainnya yang dapat ditimbulkan di kemudian hari.

Salah satu bentuk dari pada problematika yang sering timbul dari penerapan jual beli pada *e-commerce* adalah wanprestasi oleh penjual atau *marketplace*. Sebagai contoh pembeli telah menyetujui dan melakukan pembayaran untuk sebuah barang dari sebuah *marketplace* terpilih. Namun saat barang tersebut sampai di tangan pembeli barang yang diserahkan oleh pihak *marketplace* atau penjual ternyata tidak sesuai dengan sebagaimana hal yang telah diperjanjikan oleh pihak *marketplace* atau penjual dalam situsnya. Namun saat pembeli mengajukan keluhan terhadap penjual, penjual hanya menawarkan pembeli untuk melakukan penukaran barang guna mendapatkan ganti rugi sesuai dengan besar harga yang telah ia bayarkan untuk produk itu sebelumnya. Selain itu masalah lain yang kerap dialami oleh penjual dalam jual beli *online* adalah pihak penjual atau *marketer* yang bias saja secara sepihak membatalkan perjanjian elektronik yang telah disetujui oleh pihak pembeli, sekalipun pembeli sudah membayarkan harga untuk barang yang ditawarkan.

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan transaksi jual beli secara *online* dalam hukum kontrak di Indonesia telah memberikan kepastian hukum terhadap hubungan kontraktual para pihak yang melakukan transaksi melalui media internet?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat perbuatan wanprestasi oleh penjual dalam pelaksanaan jual beli melalui media internet?
3. Bagaimana penyelesaian akibat wanprestasi terhadap para pihak dalam pelaksanaan jual beli melalui media internet?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah datasekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berlaku umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku, hasil penelitian dari kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar, ensiklopedia, majalah/jurnal sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Disamping itu penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode wawancara yang dilakukan terhadap

Staff di Departemen IT bagian Search & Business Analytica pada blibli.com yaitu Donita Paskalina Tamba sebagai seorang yang berkompeten untuk memberikan keterangan mengenai *blibli.com*. Wawancara berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu yang selanjutnya digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai pendukung dalam penelitian normatif ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Transaksi *E-Commerce* Dalam Hukum Kontrak Indonesia

Perikatan atau dalam bahasa belanda disebut "*verbinten*" merupakan istilah yang paling luas cakupannya. Istilah hukum perikatan ini mencakup semua ketentuan dalam Buku III KUHPerdota. Dasar hukum perikatan adalah Pasal 1233 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang merupakan pasal pertama dalam Buku III KUHPerdota. Adapun bunyi Pasal 1233 KUHPerdota tersebut menyatakan : "*Tiap –tiap perikatan baik karena perjanjian, baik karena undang- undang*". Makna pasal tersebut, berarti perikatan lahir bersumber dari 1) Perjanjian, 2) Undang-Undang. Namun demikian, perikatan juga dapat bersumber dari Jurisprudensi, Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis serta Ilmu Pengetahuan Hukum (Amalia, 2013:81).

Istilah "perikatan" dalam Buku Ketiga KUHPerdota merupakan kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda "*Verbintenis*" (Fuady, 1999:1). Buku ketiga KUHPerdota ini tidak memberikan penjelasan yang spesifik tentang pengertian perikatan, namun demikian, para ahli memberikan pengertian tentang perikatan ini diantaranya yang disampaikan oleh Mariam Darus Badruzaman, bahwa perikatan dimaknai sebagai "hubungan" (hukum) yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut" (Badruzaman, 1994:3), sedangkan Hukum Perikatan dimaknai sebagai seperangkat aturan yang memberikan pengaturan terhadap dilaksanakannya perikatan. Dalam sistem hukum perjanjian terkandung sejumlah asas dan hukum perjanjian dibangun berdasarkan asas-asas tersebut. Dilihat dari segi substantif, asas hukum perjanjian adalah suatu pikiran dasar tentang kebenaran untuk menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum perjanjian.

Hasim Purba menyatakan, pada umumnya suatu perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan, dan andaikata dibuat secara tertulis maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.¹ Pasal 1320 KUHPerdota menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :

- a. adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab (*causa*) yang halal.

Berpedoman pada asas konsensualitas, maka untuk melihat apakah telah lahir suatu perjanjian dan kapan perjanjian itu lahir, harus mengetahui apakah telah terjadi kesepakatan dan kapan kesepakatan itu terjadi. Berkaitan dengan perjanjian dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313, dimana dalam perjanjian ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dan tidak diperkenankan ada pihak yang dirugikan.

Pada transaksi jual beli *online (e-commerce)*, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal (1) butir 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Beberapa unsur dari *e-commerce*, yaitu:

- a. Ada kontrak dagang;
- b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik;
- c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan;
- d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik;
- e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet;
- f. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional;

Transaksi jual-beli *e-commerce* juga merupakan suatu perjanjian jual-beli sama dengan jual beli konvensional yang biasa dilakukan di masyarakat. Hanya saja terletak perbedaan pada media yang digunakan. Pada transaksi *e-commerce*, kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta melalui media internet. Perjanjian jual beli melalui media internet terdiri dari penawaran dan penerimaan sebagaimana jual beli pada umumnya. Dalam pembentukan kontrak secara tertulis, maka kontrak tersebut berlaku sejak terjadinya penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak, hal ini berbeda dengan terjadinya kontrak elektronik di mana kesepakatan terjadi saat kita memilih atau mengklik pilihan setuju pada monitor *website* perusahaan. Adapun tahap pelaksanaan atau proses kontrak jual beli secara elektronik dilakukan berdasarkan langkah-langkah di bawah ini : (Makarim, 2004: 229)

1. Penawaran
2. Penerimaan
3. Pembayaran
4. Pengiriman

Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Pembuatan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Jual Beli Melalui Internet

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat merupakan implementasi atas prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengatakan perlindungan dalam transaksi digital telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). PP PSTE sendiri merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah

oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Unsur dalam perjanjian elektronik diatur dalam pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik. Unsur-unsur diatas tujuannya jelas untuk memberikan kepastian hukum sebagai salah satu perlindungan hukum dalam transaksi elektronik. Namun dalam pelaksanaan transaksi elektronik yang dilakukan para pelaku usaha sering menggunakan perjanjian baku dalam bertransaksi. Untuk melindungi pembeli, Peraturan Pemerintah dalam Pasal 47 menyebutkan bahwa : Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:

- a. data identitas para pihak;
- b. objek dan spesifikasi;
- c. persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. harga dan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Seiring perkembangan hukum dan teknologi dewasa ini, kontrak tidak hanya hadir dalam bentuk dokumen tertulis, namun juga dapat hadir dalam bentuk digital atau yang biasa disebut dengan istilah *e-contract*. Model kontrak tersebut diperkenalkan oleh *United Nations Commission International Trade Law* (“UNCITRAL”) dengan menerbitkan *Model Law on Electronic Commerce* (“MLoEC”) pada tahun 1996 yang bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah setiap negara di dunia untuk mempersiapkan regulasi yang dapat mendukung dilaksanakannya perdagangan elektronik di setiap negara yang dapat dilakukan baik di dalam negeri maupun antar negara (transnational). Oleh pemerintah Indonesia, agar dapat mendorong terselenggaranya pelaksanaan perdagangan elektronik di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE 2008”), dimana Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE 2016”), serta Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP No.82/2012”), dimana kesemua peraturan perundang-undangan tersebut telah mengatur mengenai kontrak elektronik beserta segala ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Julian Ding memberi definisi bahwa *E-Commerce* adalah transaksi dagang antarpemenuhan dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan system terbuka yaitu internet atau *World Wide Web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional (Soenandar, 2016: 295).

C. Penyelesaian Akibat Terjadinya Wanprestasi Dalam Jual Beli Melalui Media Internet

Secara tidak langsung maka terhadap semua informasi elektronik yang menjadi dasar berkontrak harus terjamin keautentikan atau reliabilitasnya demi kekuatan pembuktian di belakang hari. Dengan sendirinya, jika tidak ada keamanan berarti akan berakibat melemahnya pembuktian, dan sebaiknya terhadap sistem yang seperti itu jangan dijadikan sebagai sarana untuk melakukan hubungan kontraktual (*no security = no evidence = no deal*).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum dalam hal konsumen melakukan transaksi *e-commerce*, UU

ITE mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 5 s/d. Pasal 12 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. UU ITE memberikan pengakuan Kontrak Elektronik ini pada Pasal 1 angka 17 dengan “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Selanjutnya mengenai sistem elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Dengan “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material. Alat bukti yang bersifat documentary, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti material, yakni alat bukti berupa barang selain dokumen (Mertokusumo, 2002:120). Adapun alat bukti (*bewijsmiddel*) yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerd yaitu :

- a. Alat bukti tertulis (*schriftelijk bewijs*)
- b. Pembuktian dengan saksi (*getuigenbewijs*)
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan (*gerechtelijke erkenning*)
- e. Sumpah

Ketentuan hukum pembuktian dalam perkara perdata yang berlaku sekarang belum terhimpun dalam kodifikasi. Hukum pembuktian ini termuat dalam Pasal 162-177 HIR. Pasal 282-314 Rbg, Stb.1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian Akta di bawah tangan, dan KUHPerd data buku IV mulai dari Pasal 1865 sampai Pasal 1945. Hukum pembuktian perdata meliputi materil dan formal. Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat tidak diterimanya pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan (*toelaatbaarheid, admissibility* daripada alat-alat bukti), dan kekuatan pembuktian. Sedangkan hukum pembuktian formal mengatur tentang cara mengadakan pembuktian (Sutiyoso, 2004: 191).

Pembuktian terhadap masalah yang timbul dari *electronic commerce*, tentunya menggunakan alat bukti elektronik. Sebab bukti elektronik dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik. Bukti elektronik (*electronic evidence*) meliputi data elektronik (*electronic data*), berkas elektronik (*electronic file*), maupun segala bentuk *system computer* yang dapat dibaca (*system computer readable from*). Sedangkan alat bukti dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu informasi elektronik dalam elektronik dan keluaran komputer lainnya micro film dan sarana elektronik lainnya sebagai penyimpan data.

Pembuktian dalam transaksi *E-commerce* menekankan supaya hukum mampu menegaskan secara pasti hubungan-hubungan hukum dari para pihak yang melakukan transaksi *E-commerce*. Dalam kaitan ini, hukum Indonesia belum mengatur. Namun, hanya bisa melakukan analogi dengan rujukan teori-teori hukum yang berkenaan dengan perdagangan elektronik. Pembuktian kecakapan hukum dalam proses transaksi *e-commerce* dapat diatasi dengan adanya ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 yakni setiap pihak dalam transaksi *e-commerce* harus mencantumkan identitas diri dari pihak pembeli atau *buyer*.

Menurut KUHPerd data akibat wanprestasi yang dilakukan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku merupakan pengertian dari istilah tanggung jawab hukum. Karena adanya peraturan hukum atau norma yang mengatur mengenai tanggung jawab, saat ada yang melanggar peraturan hukum atau norma hukum, maka pelakunya dapat

dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan hukum yang dilanggarnya. Hal ini sesuai dengan teori analisis tentang tanggung jawab hukum yang dibuat oleh Hans Kelsen yang menyatakan apabila seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatanyang bertentangan sehingga kepastian hukum bisa tercapai.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban yakni diakibatkan kelalaian yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku penjual. Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pembeli merupakan faktor penentu adanya hak pembeli untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen. Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak rnelaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian. Membicarakan tentang Tanggung jawab maka tak lepas dari hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam suatu perjanjian. Tanggung jawab para pihak dalam jual beli melalui media internet tidaklah begitu berbeda dengan jual beli konvensional yaitu pihak penjual memberikan barang atau jasa, maka pihak pembeli berkewajiban untuk membayar atas barang atau jasa yang telah diberikan oleh pihak penjual. Didalam pasal 1474 KUHPerdata menerangkan kewajiban penjual, yang pokoknyaterdiri atas 2 unsur, yakni:

- (a) Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang di jual kepada pembeli,
- (b) Kewajiban penjual pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.

Didalam pasal 10 UU ITE dijelaskan Kewajiban pelaku usaha dapat pula mendapatkan sertifikat keandalan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi keandalan, yang dimana sertifikasi keandalan ini berfungsi sebagai bukti bahwa Pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak menjalankan usahanya dibidang transaksi *online* setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut. Kewajiban pembeli termuat pada pasal 1513 KUHPer yang pokok intinya berisi bahwa pembeli harus membayar sesuai yang telah diperjanjikan di tempat yang telah disepakati. Pada pasal 19 UU ITE juga dengan tegas menerangkan bahwa para pihak didalam melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem Elektronik yang disepakati, atau dengan kata lain para pihak harus saling menyepakati atas prosedur transaksi yang mereka gunakan karena didalam melaksanakan transaksi haruslah sesuai dengan prosedur tersebut, jika transaksi dilakukan oleh para pihak diluar prosedur yang disepakati maka bisa dipastikan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, jika pelaku usaha melakukan wanprestasi, misalnya saja dalam hal pengiriman barang yang mengalami keterlambatan waktu sampai ketangan konsumen. Sebagai konsumen dapat menghubungi kembali pihak pelaku usaha untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya. Atau ada juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai penipuan.

Dalam wanprestasi banyak bentuknya, antara lain adalah seperti yang narasumber blibli.com antara lain: kemasan produk rusak, produk tidak berfungsi/rusak, produk yang dipilih kebesaran/kekecilan, produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi produk di page blibli.com, bahkan ada yang karena perubahan fikiran dan ingin mengembalikan produk, sedangkan untuk keluhan waktu pengiriman yang lama biasanya konsumen hanya mengeluhkan dalam ulasan produk dan memberi rating yang rendah pada produk/toko yangdipesan blibli.com, hal ini biasanya berdampak pada *rating took/merchant* yang ada di blibli.com. Akibat hukum

bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berikut ini (Bachtiar, 2007: 37) yaitu,

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan;
2. Pemutusan perjanjian. Pemutusan perjanjian tidak diatur dalam bab tersendiri melainkan diselipkan dalam bab atau bagian perikatan bersyarat;
3. Pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ini berlaku untuk semua perikatan.
4. Peralihan resiko (Pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
5. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat konsumen selama 2017 paling banyak mengeluhkan pengalaman saat bertransaksi belanja *online*. Dari 642 pengaduan umum sejak Januari-November 2017, YLKI menerima 101 keluhan belanja *online* atau sebesar 16%. Berdasarkan data YLKI, konsumen kerap mengeluhkan lambatnya respon komplain (44%), belum diterimanya barang (36%), sistem merugikan (20%), tidak diberikannya *refund* (17%), dugaan penipuan (11%), barang yang dibeli tidak sesuai (9%), dugaan kejahatan siber (8%). Adapula keluhan mengenai cacat produk (6%), pelayanan (2%), harga (1%), informasi (1%), dan terlambatnya penerimaan barang (1%), Dari seluruh keluhan tersebut Blibli.com mendapat sebanyak 5 (5) aduan.

Seseorang dianggap melakukan wanprestasi apabila telah memenuhi salah satu atau seluruh unsur wanprestasi (Oka, 2016: 48). Pelaku usaha pada blibli.com lebih banyak melakukan wanprestasi dalam hal keterlambatan pengiriman barang. Penyelesaian yang dilakukan dalam kasus diatas adalah bahwa pihak pelaku mengakui bahwa kelalaian dilakukan oleh pelaku usaha dan pihak pembeli memaklumi atas kelalaian pihak pelaku usaha, dan meminta untuk menyelesaikan prestasi yang dianggapnya terlambat.

Dalam KUHPerdata penyelesaian wanprestasi diatur dalam Pasal 1267 KUHPer dimana isi dari pasal tersebut yang menegaskan bahwa bahwa pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai yaitu dengan Pemenuhan atau pembatalan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga.

Semua keluhan yang dilakukan pembeli kepada blibli.com dapat diselesaikan dengan baik dan sejauh ini belum ada keluhan yang sangat merugikan kedua belah pihak dan juga keluhan yang sampai melibatkan ke pengadilan, dalam artian keluhan yang sejauh ini tidak terlalu berat.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan blibli.com mengenai bentuk pertanggung jawaban blibli.com terhadap keluhan pembeli sebagai kepedulian blibli.com terhadap kepuasan konsumen blibli.com memberi solusi dengan pilihan konsumen dapat menukarkan product dengan yang di inginkan konsumen atau pengembalian dana (*refund*) dan penukaran produk (*return*). Untuk penukaran product ataupun *refund* sudah ada ketentuannya di situs blibli sendiri. Atau untuk lebih memudahkan konsumen menyediakan layanan *customer* blibli.com untuk menanyakan keluhan dan solusi apa yang bisa diberikan dan syarat-syarat untuk pilihan tersebut. Dan untuk kepuasan konsumen pengembalian product konsumen tidak perlu membayar biaya pengiriman selama pengiriman dalam pilihan yang disediakan blibli seperti blibli.com menyediakan kurir untuk mengambil product tersebut tanpa biaya apapun.

Untuk langkah-langkah yang dapat dilakukan pembeli guna mendapatkan ganti rugi dari blibli.com bila terjadi ketidak sesuaian terhadap barang yang telah dibayar antara lain jika barang tidak sesuai dan konsumen ingin meminta pengembalian barang dengan solusi barang diganti atau pengembalian dana (*refund*) dapat langsung menghubungi blibli atau langsung mengajukan pengembalian melalui blibli:

1. Memastikan bahwa masih berada dalam periode pengembalian produk yaitu 15 hari, dihitung dari produk diterima hingga tanggal kirim.
2. Masuk ke tab profile akun blibli.com, lalu pilih tab “pengembalian” dan pilih “ajukan pengembalian produk”. Kemudian pada tab “pesanan selesai” pilih produk yang ingin kamu kembalikan, pilih “pengembalian produk” dan lengkapi form pengembalian produk
3. Kemas dan kirim produk yang ingin dikembalikan ke warehouse retur blibli.com. Pastikan produk terbungkus rapi lengkap dengan pelindung dan beri label pengiriman sesuai dengan informasi alamat werehouse return yang muncul saat kamu selesai mengisi form pengembalian.

Sementara dalam hal terdapat kewajiban blibli.com untuk melakukan pengembalian dana (*refund*) karena hal-hal yang termaktub dalam kontrak dagang blibli, maka atas transaksi yang dilakukan oleh pembeli di situs blibli.com maka pihak blibli sendirilah yang akan menghubungi pihak pengguna atau pembeli melalui sarana komunikasi yang tersedia (*email* maupun telepon) untuk selanjutnya agar pihak blibli dapat meminta data – data pembeli yang diperlukan untuk keperluan proses *refund* ke akun pembeli yang terdaftar dan terverifikasi di blibli.com maupun proses *refund* yang akan ditransfer ke rekening yang telah didaftarkan pembeli.

Namun apabila dalam jangka waktu 7(tujuh) hari kalender ternyata pembeli tidak dapat dihubungi untuk dimintakan keterangannya maka dalam hal ini blibli.com tidak bertanggung jawab atas keterlambatan proses *refund* sebagaimana dimaksud dalam klausul kontrak blibli.com. Saat ini Blibli.com sudah memiliki *customer based* di 34 provinsi, yang artinya Blibli.com telah menyampaikan pelayanannya ke seluruh Indonesia. Sebelumnya, Blibli.com mendapat lebih dari 1 juta kunjungan per hari, di mana lebih dari 55% merupakan returning visitors. Pada bulan Maret 2015, pihak Blibli.com menyatakan bahwa jumlah pelanggan Blibli.com sudah mencapai 2,4 juta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2014, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan Makassar berada dalam peringkat lima teratas kota asal pengunjung situs commerce Blibli.com. Pada bulan September 2015, terdapat 40 juta pengguna hilir mudik setiap bulannya di situs Blibli.com, dimana pada tahun 2012 Blibli.com hanya mendapatkan 30.000 kunjungan perhari.

Blibli.com adalah situs/aplikasi yang dikembangkan, disediakan dan dikelola oleh GDN untuk memberikan layanan kepada Mitra (penjual/*merchant*) dalam melakukan pembelian atas Barang yang ditawarkan oleh Blibli untuk dijual kembali kepada pelanggan Mitra, dan setiap Mitra bertanggung jawab atas seluruh hal atau kegiatan yang dilakukan di Blibli.com atas nama Mitra atau menggunakan akun Mitra tersebut. Oleh karenanya setiap Mitra bertanggung jawab sepenuhnya jika Mitra melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan kebijakan yang diatur oleh Blibli.com, dan menyetujui untuk melepaskan GDN (Blibli.com) beserta afiliasinya atas seluruh kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra (penjual/*merchant*).

Blibli Mitra Care adalah layanan atau mekanisme yang disediakan untuk memfasilitasi penyelesaian kendala yang dialami oleh Mitra dalam penggunaan dan pemanfaatan Blibli Mitra. Kewajiban Blibli.com hanyalah sebatas pada penyediaan situs dan/atau aplikasi Blibli Mitra. Oleh karenanya setiap transaksi yang terjadi adalah transaksi antar pengguna dalam Blibli Mitra, sehingga pengguna memahami bahwa Batasan tanggung jawab Blibli.com secara proporsional adalah sebagai penyedia jasa *portal web*.

Oleh karena itu apabila Mitra dalam hal ini penjual *online* atau pelaku usaha tidak bertanggung jawab dalam hal melakukan wanprestasi pada transaksi *e-commerce*, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum sesuai yang diatur dalam pasal 38 dan 39 undang-undang informasi dan transaksi elektronik tentang penyelesaian sengketa. Sesuai pasal 39 ayat (2) undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya.

Pihak pelaku punya hak untuk menuntut pihak yang merugikan ke pengadilan karena telah diatur dalam Pasal 38 undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan setiap orang yang dirugikan dalam terselenggaranya transaksi elektronik dapat mengajukan gugatan. Upaya *buyer*/pembeli untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian yang terjadi dalam transaksi jual beli *online* dapat dilakukan melalui cara :

(a) Litigasi,

Sesuai dengan pasal 38 Undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang informasi dan transaksi elektronik maka alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah : (1) Bukti transfer atau bukti pembayaran, (2) SMS atau e-mail yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian, (3) Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha. Dan

(b) Non Litigasi,

Pada pasal 39 ayat (2) undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat , Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan dimana masing-masing badan hukum tersebut memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi *e-commerce* pada prinsipnya sama seperti jual beli konvensional pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat syarat – syarat sahnya perjanjian berdasarkan kesepakatan diantara pihak pembeli dan penjual atau *marketplace*.. Namun menurut peneliti pengaturan transaksi *e-commerce* dalam hukum kontrak di Indonesia dirasa belum memberikan kepastian hukum karena dalam pelaksanaannya transaksi jual beli secara *online* dilaksanakan berdasarkan klausul baku yang telah dibuat secara sepihak oleh pihak penjual atau *marketplace*, yang mana kapanpun pihak penjual atau *marketplace* tersebut dapat membatalkan transaksi secara sepihak dimana hal ini dapat memberikan kerugian materiil maupun immateriil terhadap pihak pembeli. UU ITE hanya mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilakukan pihak melalui sistem elektronik atau internet akan tetapi tidak ada mengatur secara jelas mengenai ketentuan jual beli *online*.
2. Hak – hak pembeli dijamin dengan tanggung jawab penjual yang wanprestasi dengan tindakan pemberian ganti rugi antara lain berupa : pengembalian dana (*refund*), penukaran barang, pengembalian barang atau penggantian barang. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara di mana apabila penjual melakukan wanprestasi maka debitur diharuskan membayar ganti rugi, sementara kreditur dapat

meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai gantirugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi Pasal 1267 KUHPPerdata. Namun bila diperhatikan bentuk ganti rugi yang diberikan sebatas hanya untuk melindungi kepentingan penjual atau *marketplace* saja

3. Penyelesaian akibat wanprestasi oleh penjual melalui *marketplace* blibli.com dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam kontrak dagang blibli.com sebagaimana tertera *homepage* di situs blibli.com. antara lain berupa ganti rugi baik berupa dana maupun barang, dimana dalam hal menuntut haknya atas wanprestasi ini maka pihak pembeli wajib mengikuti ketentuan dari blibli dan memberikan seluruh bukti – bukti kepada blibli.com. Menurut peneliti bentuk penyelesaian wanprestasi terhadap pihak pembeli di blibli.com belum tepat karena tidak sesuai dengan asas keseimbangan dalam suatu perjanjian, hal ini disebabkan kontrak baku dibuat secara sepihak oleh pihak *marketplace* atau blibli.com sendiri. Jadi di sini terlihat adanya ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara produsen atau penjual dan pembeli di pihak lain pihak.

V. . UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Para Dosen Pembimbing, Dosen Penguji dan rekan-rekan penulis yang telah memberikan kontribusi terhadap penelitian penulis ini.

VI. REFERENSI

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2013. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta : Kencana
- Amalia, Nanda. 2013. *Hukum Perikatan*.Lhoksumawe : Unimal Press
- Asikin, Zainal dan L. Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta : Kencana
- Atiyah, *The Law of Contract*, 1983, London: Clarendon Press
- Bachtiar, Maryati. 2007. *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru : Pusat Pengembangan Pendidikan UNRI
- Badruzaman, Mariam Darus.1974.*Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Medan : Fakultas Hukum USU
- _____.1994.*Aneka Hukum Bisnis*, Bandung :Alumni
- Baros, Wan Sadjaruddin.1992. *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, Medan : USU Ding,
- Julian.2000. *E-Commerce Law & Practise*, Malaysia : Sweet & Maxwell Asia
- Entah, Aloysius, R.2007.*Klausula Eksonerasi : Dalam Perjanjian Baku Pengangkutan Darat*.Malang : Surya Pena Gemilang
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Kontrak dari sudut pandang Hukum Bisnis*. Bandung :Citra Aditya Bakti
- ,2014.*Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana
- ,2002.*Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : Citra Aditya Bakti

- Hartono, Sunaryatik. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung, Alumni
- HS, Salim. 2004. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan II, Jakarta, Sinar Grafika
- 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- HS, Salim, dan Erlies, SN. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertas*. Cetakan 4 Jakarta : Rajawali Pers
- 2015. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi Buku II*, Jakarta: Rajawali Pers
- 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi Buku III*, Jakarta: Rajawali Pers
- Huang, Rico dan Seno Aji Airlangga. 2015. *Menjual Barang Tanpa Tatap Muka Dropship Mastery*. Jakarta : PT. Alona Indonesia Raya
- Huala, Adolf. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu Media
- Indrajit, Richardus Eko .2001. *E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
- Janus Sidabalok .2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. III, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Kamello, Tan. 2006. *Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank dengan Nasabah*, Medan : Universitas Sumatera Utara
- Kansil, C.S.T. 2010 *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- 2010. *Modul Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita
- 1991. *Hukum Perdata I (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata)*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Tata Negara*. Bandung : Raja Grafindo Persada
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta : FH UII Press
- Lubis, Solly. 2013. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Cetakan II, Medan : Softmedia Makarim,
- Edmon. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*, Ed.1, Cet.2, Jakarta : Raja Grafindo Marzuki,
- Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana